
**STRATEGI PENERAPAN STANDAR SANITASI DAN KESEHATAN
PASAR TRADISIONAL RAKYAT LEBONG
SEBAGAI PASAR TANGGAP PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT**

Siska Margareta

Program Studi Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300180131@student.ums.ac.id

Fauzi Mizan Prabowo Aji

Program Studi Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fmp811@ums.ac.id

ABSTRAK

Pasar adalah suatu tempat bertemu penjual dengan pembeli, dimana penjual dapat mendistribusikan produk dagangan dengan membayar retribusi. Pasar merupakan tempat berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, sehingga bisa dengan mudahnya menularkan berbagai macam penyakit terhadap sesama pengguna pasar. Salah satu upaya untuk mengawasi pengendalian penularan penyakit dan dampak yang ditimbulkan oleh pasar adalah sanitasi. Pasar yang sehat adalah pasar yang menyediakan produk yang bersih, aman dan bergizi untuk dikonsumsi masyarakat dan lingkungan pasar yang telah menerapkan fasilitas sesuai dengan aturan pasar yang sehat. Pasar Tradisional Rakyat Lebong merupakan salah satu pasar primer yang digunakan oleh masyarakat Lebong. Dalam menyikapi hal tersebut seharusnya sanitasi dan konstruksi pasar telah memenuhi persyaratan pasar ideal. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pasar Tradisional Rakyat Lebong apakah sudah memenuhi syarat terkait dengan pasar yang ideal sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yang mana data yang didapat dari observasi data baik ke dinas pengelola dan lapangan yang dibutuhkan untuk mendapat kesimpulan keadaan pasar. Dari kesimpulan tersebut maka data lapangan akan dikomparasi dengan standar pasar ideal untuk mendapatkan hasil berupa berapa persentase penerapan standar pasar yang sehat sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020.

KEYWORDS:

Standar Pasar Sehat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lebong merupakan kabupaten yang terbentuk tahun 2003 dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 kecamatan dan jumlah penduduk 106.293 jiwa berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten Lebong tahun 2018-2020. Kabupaten Lebong memiliki beberapa pasar salah satunya yaitu Pasar Rakyat Lebong yang terletak di desa Amen, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Bengkulu yang menjadi salah satu pasar primer masyarakat Lebong, yang mana pasar ini berfungsi menjual berbagai kebutuhan dari bahan pokok hingga kebutuhan pakaian. Pasar Tradisional Lebong merupakan salah satu pasar

primer yang banyak dikunjungi masyarakat Lebong yang tentunya harus menerapkan standar pasar sehat seperti pengawasan kualitas air secara rutin, melakukan zoning produk dagangan yang bersifat kering dan basah, penyediaan jalur evakuasi, pencegahan dan pengendalian kebakaran yang baik dan sebagainya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia-17-2020 yang berisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang pasar sehat.

Maraknya kasus virus Covid-19 saat ini tempat dengan jumlah masa yang banyak, menjadi perhatian pemerintah salah satunya pasar

karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pengendalian rantai penularan penyakit pada Pasar Rakyat Lebong. Sanitasi menjadi solusi dalam pengendalian rantai penularan penyakit, penerapan sanitasi pasar yang sehat tentunya memiliki ketentuan dan standar dalam penerapannya. Peraturan pasar yang sehat telah tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 2020 yang berisi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia).

Pasar Rakyat Lebong masih belum melakukan penerapan aturan pasar sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia-17-2020 seperti pemisahan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, belum adanya instalasi pengolahan air limbah serta belum adanya pencegahan kebakaran pada bangunan, berdasarkan uraian di atas maka akan menjadi acuan dalam pengembangan Pasar Rakyat Lebong sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia-17-2020.

Metode Penelitian

Metode Penelitian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan data dari lapangan dengan cara melakukan survey dan studi pustaka. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengambil data dari pengelola Pasar Rakyat Lebong yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lebong terkait kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan. Proses penilaian pasar didapat dari kriteria penilaian sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang tercantum dalam dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 pasal (4) ayat (1) ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit.

Setelah melakukan pengumpulan data dari Dinas terkait tentang keadaan media lingkungan Pasar Rakyat Lebong maka dilakukan pemetaan dan pengumpulan data berupa kondisi lokasi serta penelitian yang berhubungan dengan sanitasi dan Kesehatan pasar yang kemudian dijadikan sebagai studi

literatur dalam mengambil penilaian terkait penerapan standar sanitasi dan kesehatan pasar berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020.

Hasil dari observasi menjadi dasar dari terhadap statistik keadaan Pasar Rakyat Lebong dalam menerapkan standar pasar sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. Hasil ini akan menjadi permasalahan utama penelitian yang akan ditemukan solusi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020.

Kajian Pustaka

Pasar

Menurut Menteri Dalam Negeri Pasar No. 53/M-DAG/PER/12/2018, Pasar adalah tempat jual beli yang terdapat lebih dari satu penjual yang disebut pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan, dll (Permendagri, 2008). Pasar dapat berupa suatu tempat tertentu atau terkonsentrasi, atau tidak dapat berbentuk jelas atau terpusat, atau bahkan hanya berupa jaringan kabel peralatan listrik (Njordhaus, 1995). Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan pasar adalah wadah tempat untuk bertransaksi untuk jual beli baik barang maupun jasa. Pasar merupakan tempat dimana para pedagang menjajakan produknya untuk memenuhi kebutuhan penjual dengan menggunakan alat pertukaran.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang pembangunan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN) yang berkerja sama dengan pihak swasta dengan penyediaan tempat usaha berupa, kios, los, tenda dan toko dengan pengelolaan oleh koperasi skala kecil dan pedagang kecil maupun menengah dengan proses jual beli disertai dengan tawar-menawar (Perpres 112, 2007).

Pasar tradisional merupakan pasar dimana barang diperjual belikan antara pedagang dan pembeli yang bisa terdapat

tawar-menawar di dalamnya yang biasanya mendistribusikan barang keperluan sehari-hari (Samuelson dan Nordhaus, 2000). Dari penjelasan diatas bisa didapat bahwasanya pasar tradisional adalah pasar yang menyediakan kebutuhan barang dan jasa keperluan sehari-hari yang (112, 2007) menjangkau berbagai macam lapisan baik dari kalangan bawah hingga atas yang di dalamnya bisa terjadi proses tawar-menawar.

Pasar Sehat

Pasar sehat adalah pasar yang memenuhi baku mutu sanitasi lingkungan, standar kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan sarana dan prasarana penunjang dan persyaratan kesehatan yang mementingkan kemandirian pasar (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 17, 2020). Pasar sehat adalah pasar dengan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat, yang bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat (Kemenkes 519, 2008). Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa pasar yang sehat adalah pasar dengan lingkungan yang aman, nyaman dan bersih dagangan yang jauh dari vektor penular penyakit.


Sanitasi

Menurut World Health Organization (WHO), sanitasi adalah upaya memantau berbagai faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia, terutama yang mempengaruhi kesehatan, mengganggu perkembangan fisik dan kelangsungan hidup. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 Kesehatan, yaitu segala upaya mewujudkan kondisi sesuai persyaratan Kesehatan. Jadi dari pengertian diatas sanitasi adalah usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah berbagai macam penyebab penyakit dan penularannya.

Hasil dan Pembahasan

Pasar Rakyat Lebong terletak di desa Amen, kecamatan Amen, kabupaten Lebong, Bengkulu dengan luas lahan 2693,9 m²,

dengan batas sebelah utara: Jalan Provinsi Bengkulu, selatan: sawah, barat: Jalan Provinsi Bengkulu, Timur: Rumah Warga.



Gambar 1. Site Plan Pasar Rakyat Lebong
(Sumber: Google Earth 2021)



Gambar 2. Lokasi Pasar Rakyat Lenong
(Sumber: Google Earth 2021)



Gambar 3. Kondisi Ruangan Pasar Rakyat Lebong
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2021)



Gambar 4. Kondisi Lingkungan Pasar Rakyat Lebong
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2021)

Tabel 1. Kondisi Bangunan Pasar Rakyat Lebong

| Kriteria | Parameter | Ada/ Tidak | Keterangan | | layanan kesehatan | an dengan baik | dengan ukuran 9 m ² |
|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|
| Pengelolaan limbah | Pemisahan limbah padat, cair dan gas | Tidak ada | Belum menerapkan pemisahan tempat sampah hanya tempat pembuangan sampah biasa | Ruang Terbuka Hijau | Ruang terbuka terpenuhinya sebanyak ...% dari luas lahan | Tidak ada | Belum terdapat ruang terbuka hijau hanya semua lahan tertutup aspal |
| Pemisahan tempat sampah | Tempat sampah tersedia setiap 10 m dari jalur utama | Tidak ada | Belum terdapat tempat sampah di pasar dari jalur utama | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran | Terdapat Apar di kios serta terdapat hidran ruangan dan halaman | Tidak ada | Belum terdapat Apar, Hidran ruangan dan Hidran halaman |
| Area parkir | Pemisahan area parkir khusus untuk hewan hidup | Tidak ada | Belum terdapat area parkir khusus untuk hewan hidup | Jalur Evakuasi | Terdapat tanda jalur evakuasi | Tidak ada | Tidak terdapat rambu-rambu jalur evakuasi |
| Instalasi Pengelolaan Air Limbah | Terdapat pengolahan limbah sebelum ke riol kota | Tidak ada | Belum terdapat pengolahan air limbah | Zoning | Zoning Tempat dagangan Sesuai dengan sifat, komoditi dan kalsifikasi produk | Ada | Zoning Terpenuhi pemisahan antara bahan basah dan kering |
| Ruang Menyusui | Terdapat Ruang Menyusui dengan: Lemari Pendingin | Ada, tetapi belum digunakan dengan baik | Ruang menyusui tidak bisa digunakan terkunci dan atapnya sudah bocor. Belum ada lemari pendingin | Rambu Larangan Merokok | Terdapat rambu larangan merokok di dalam pasar | Tidak ada | Belum terdapat rambu-rambu larangan merokok di pasar |
| Ruang Penitipan Anak | Terdapat ruang penitipan anak | Ada, tetapi belum digunakan dengan baik | Terdapat ruang penitipan anak tetapi tidak bisa digunakan (terkunci) dengan luas 6 m ² | Toilet | Pemisahan toilet pria wanita | Tidak ada | Terdapat toilet pria dan wanita terpisah yaitu toilet pria memiliki luas 9 m ² dan wanita 9 m ² tetapi tidak bisa digunakan terkunci dan dialih fungsikan menjadi gudang |
| Pengawasan Kualitas Air | Pengawasan kualitas air secara berkala. | Tidak ada | Belum ada pengawasan terhadap kualitas air pasar. | Lorong | Memiliki lorong yang berjarak 1,5 m | Ada | Lorong sudah memenuhi ukuran yaitu 1,8 m ² |
| Sumber Air sanitasi | Minimal 10 m dari sumber limbah sementara. | Tidak ada | Belum adanya sumber air khusus dari sumber Limbah sementara. | Tangga | Memiliki lebar anak tangga 30 cm dan ketinggian tangga anak tangga 18 cm | Ada, tetapi belum digunakan dengan baik | Memiliki tangga dengan lebar 60 cm, lebar anak tangga 30 cm dan tinggi anak tangga 22 cm |
| Ruang khusus Pelayanan kesehatan | Ruang posko yang bisa berfungsi sebagai ruang | Ada, tetapi belum digunakan | Terdapat ruang posko tetapi terkunci | Ventilasi | Memiliki ventilasi | Ada | Pada setiap ruangan |

| | |
|---|--|
| minimal 20% dari luas lantai setiap ruangan | (ruang menyusui, ruang penitipan anak, ruang dan ruang pelayanan kesehatan) sudah terpenuhi sebanyak minimal 20% dengan luas ventilasi setiap ruangan 1,8 m ² |
|---|--|

Dari tabel data di atas, penerapan baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang belum diterapkan pada Pasar Rakyat Lebong, antara lain:

1. Pengolahan limbah yang belum baik dari limbah yang langsung dibuang menuju tempat sampah dan tempat sampah yang terbuka tanpa adanya kotak sampah.
2. Pengolahan sampah yang kurang baik, baik dari pengguna pasar dan pengelola pasar yang belum menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat sampah.
3. Belum tersedia tempat sampah yang terpisah setiap 10 m dari jalur utama.
4. Sumber air sanitasi dari Sumber limbah berjarak lebih dari 10 m.
5. Belum adanya instalasi pembuangan air limbah baik dari limbah dari pasar dan limbah dari toilet hanya terdapat saluran dari toilet menuju *septic tank* dan sumur resapan.
6. Ruang penunjang kebutuhan di pasar tidak bisa digunakan karena rusak dan terkunci, serta fasilitas belum terpenuhi sepenuhnya seperti lemari pendingin untuk ruang menyusui.
7. Tidak terdapat ruang terbuka hijau di area pasar seluruh permukaan halaman tertutup aspal.

8. Belum terdapat APAR di kios serta terdapat hidran ruangan dan halaman pada bangunan pasar
9. Tidak terdapat jalur evakuasi pada pasar.
10. Ketinggian anak tangga yang kurang nyaman digunakan pengguna untuk naik ke lantai 2.



Gambar 5. Tempat Pembuangan Sampah Pasar Rakyat Lebong
(Sumber: Dokumen Pribadi 2021)




Gambar 6. Kondisi Ruang Pasar Rakyat Lebong
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2021)



Gambar 7. Kondisi Ruang Penunjang Pasar Rakyat Lebong, Terunci
(Sumber: Dokumen Pribadi 2021)



Gambar 8. Kondisi Area Parkir dan Area Sekitar Pasar, Belum Terdapat Parkir Khusus Hewan dan Rth Belum Ada. (Sumber: Dokumen Pribadi 2021)




Gambar 10. Kondisi Tangga Pasar akses ke lantai 2 pasar Rakyat Lebong (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2021)

Dari data tabel 1 yang menjadi salah satu penyebab kurangnya penerapan baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada Pasar Rakyat Lebong adalah belum adanya struktur yang jelas dari pengelolaan Pasar Rakyat Lebong dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri semenjak pembukaan secara resmi dari tahun 2018. Dari fasilitas yang tersedia banyak yang rusak contohnya seperti bak sampah yang rusak, serta belum lengkapnya pengadaan terkait dengan rambu-rambu larangan dan evakuasi, serta tim penjagaan baik kebersihan dan keamanan belum ada.

Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan pasar bisa dilakukan sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat bisa dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan berikut:



Gambar 9. Konsep pengembangan pasar sehat sesuai Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 (Sumber: Permenkes Nomor 17 Tahun 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat upaya pengembangan pasar sehat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan, menjaga dan pengawasan media, pangan dan sarana yang ada di pasar. Fokus upaya penyehatan pasar yang harus selalu dalam pengawasan adalah media air, media tanah, media udara, pangan serta sarana dan bangunan. Dari hasil pembahasan didapat bahwa ada banyak yang perlu dilakukan terkait upaya penyehatan Pasar Rakyat Lebong, yaitu:

a. Media air:

Pantau kualitas air secara teratur dan sediakan sumber air bersih setiap 10m. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air, yaitu (a). Pengawasan: melalui pemeriksaan, analisis, pengujian laboratorium dan tindak lanjut, (b). Perlindungan: melalui sosialisasi dan komunikasi dengan pejabat pasar dan pengguna dan rekayasa lingkungan, (c). Setidaknya meningkatkan kualitas air:

filtrasi, sedimentasi, aerasi, dan desinfeksi.

b. Media udara

Media udara Pasar Rakyat Lebang membutuhkan penataan vegetasi yang cukup untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengingat situasi pasar yang sama sekali tidak ada lahan kosong yang hijau, dapat dipertahankan keteduhannya dengan menyediakan lahan kosong yang cukup hijau. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah, (a). Pemantauan: melalui kegiatan investigasi, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan dan tindak lanjut, (b). Pencegahan: melalui sosialisasi langsung, peringatan dan rambu yang diberikan oleh pasar, serta pengembangan teknologi tata guna lahan dan rekayasa pertanahan yang tepat, yang disosialisasikan oleh pejabat dan pengguna pasar.

c. Media tanah:

Tersedia ruang terbuka hijau memang sebuah keharusan yang dimiliki pasar rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 yaitu sebanyak 20% yang tentunya kualitas tanahnya diperhatikan, peningkatan media tanah bisa ditingkatkan dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang baik. Langkah-langkah dalam peningkatan media tanah bisa dilakukan dengan: (a). Pemantauan: Saat memantau media tanah, kegiatannya meliputi penyelidikan, pengujian laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut. Untuk menghindari penurunan kualitas tanah yang terus-menerus, setidaknya langkah-langkah seperti komunikasi, informasi dan pendidikan, penggunaan permanen pengembangan teknologi, dan rekayasa lingkungan harus diadopsi untuk mencegah penurunan kualitas tanah.

d. Sarana dan bangunan

Sarana dan bangunan Pasar Rakyat Lebang masih tergolong kurang memadai diantaranya, perawatan ruangan yang tidak dilakukan dengan

baik mengingat ruangan musholla, ruang menyusui, ruang posko serba guna dan toilet yang tidak bisa digunakan bahkan sudah ada yang rusak. Serta sarana yang belum memenuhi standar kenyamanan untuk pengguna pasar seperti anak tangga yang memiliki ketinggian yang tidak sesuai standar yang membuat pengguna kurang nyaman saat menggunakannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan bangunan adalah: (a). Pengawasan: Saat mengawasi fasilitas dan bangunan, kegiatannya meliputi penyelidikan, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut. (B). Perlindungan: Dalam rangka melindungi sarana dan bangunan agar tetap layak pakai, paling tidak yang perlu dilakukan adalah komunikasi, informasi dan pendidikan, pengembangan teknologi berkelanjutan, dan rekayasa lingkungan. (C). Peningkatan: Setidaknya kualitas sarana dan bangunan dapat ditingkatkan melalui komunikasi, informasi dan pendidikan, serta pengembangan teknologi tepat guna.

2. Upaya Pengamanan

Upaya pengamanan adalah upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga fasilitas yang ada agar tetap sesuai dengan standar agar tidak rusak dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Ada banyak fasilitas di Pasar Rakyat Lebang yang tidak bisa digunakan karena tidak ada pengamanan di pasar, seperti ruangan yang rusak, sampah yang tidak sesuai pada tempatnya dan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai fungsinya. Upaya pengamanan yang bisa dilakukan adalah:

a. Pengelolaan sampah

- Di masing-masing Kios dan lorong dilengkapi dengan tempat sampah isolasi terpisah sesuai dengan jenisnya.
- Tersedia kotak sampah yang kedap air dan tidak berkarat dan mudah dibersihkan.
- Terdapat alat pengangkut sampah yang tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan.

- Pemisahan sampah pada tempat pembuangan sampah sementara sesuai dengan jenisnya.
- Penjagaan TPS agar tidak menjadi sarang sumber penyakit.
- TPS terletak di area bangunan pasar dan berjarak tidak kurang dari 10 meter.
- Pengangkutan sampah dilakukan maksimal 1 x 24 jam ke TPA.
- Pengelolaan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, recycle).
- Pengelolaan Limbah
 - a. Memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam mengolah limbah cair (grey water).
 - b. Limbah yang dihasilkan harus memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Terdapat drainase air hujan.
 - d. Limbah toilet (black water) langsung dibuang ke septic tank.
 - e. Pengujian kualitas limbah cair harus diuji secara teratur.
 - f. Pengurangan hewan pembawa penyakit dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

3. Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pasar Rakyat Lebong telah menyediakan sarana yang sesuai dengan standar kebutuhan ruang pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 namun belum dioptimalkan penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Akibat penggunaan fasilitas yang tidak tepat, untuk mencapai kondisi pasar yang bersih dan aman, kenyamanan dan kesehatan bagi pedagang dan pembeli/konsumen dan pengunjung pasar, maka pasar harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yaitu:

1. Sarana

- a. Tempat ibadah (musala)

Penempatan yang mudah diakses, bersih dan tidak lembab, tersedia air bersih untuk wudhu, ventilasi dan pencahayaan yang cukup serta terdapat alat beribadah yang bersih.
- b. Tempat pelayanan kesehatan

Terdapat posko multifungsi yang senantiasa bisa beralih fungsi menjadi

posko kesehatan darurat, Terdapat tenaga medis dan kader kesehatan di sekitar pasar.

- c. Ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

Ruangan dibuat khusus sebagai ruang menyusui dan penitipan anak, tersedia lemari pendingin dan standar pembangunan tata ruang sesuai dengan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan.
- d. Ruang terbuka hijau.
- e. fasilitas lain sesuai kebutuhan.

2. Prasarana

- a. Terdapat pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai dengan standar yang berlaku diantaranya; Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *hydran* air ruangan dan halaman.
- b. Terdapat jalur evakuasi yang jelas bagi pengguna pasar.
- c. Adanya posko keamanan.
- d. Tersedia alat pemantauan seperti CCTV.

Kesimpulan

Dari penelitian ini yang bertujuan untuk menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat yang diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan Pasar Rakyat Lebong sebagai pasar yang tanggap terhadap wabah penyakit. Dalam pengembangannya ada beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya:

1. Pembentukan Struktur Pengelola Pasar
Pengelolaan berperan sangat penting dalam hal ini terutama dalam perawatan sarana dan prasarana pasar, seperti penggunaan fasilitas sesuai dengan fungsinya, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan dilakukannya survey secara rutin terkait kebutuhan dan perbaikan yang perlu dilakukan kemudian dilakukan analisa perbaikan yang sebaiknya segera dilakukan.
2. Penyediaan Fasilitas
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat maka fasilitas yang diperlukan seperti perlindungan kebakaran, rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi sebaiknya disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penataan Lingkungan Bangunan

Penataan lingkungan pasar dilakukan dengan penyediaan pengolahan limbah yang baik, yaitu dengan menyediakan tempat sampah sesuai dengan bahan dan jenisnya, pengolahan limbah cair yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyediaan instalasi pengolahan air limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku tidak hanya menyediakan *septic tank* saja, dan penyediaan sumber air sanitasi yang berjarak minimal 10 m dari sumber limbah, serta penyediaan area parkir khusus untuk hewan hidup. Penyediaan Ruang terbuka hijau minimal 20% dari luas lahan yang ada.

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN.

Refira Maulina Bachrie, Nurhikmah Budi Hartanti, dan Nuzuliar Rahma. (2019). PENERAPAN PEDOMAN PASAR SEHAT PADA PERANCANGAN RUANG DAGANG PASAR WISATA DI KOTABATU. *Jurnal AGORA*, Vol. 17 No. 2 Desember 2019: 110-116, DOI: <http://dx.doi.org/1025105/agora.v17i1.7549>, 110-116.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 39. (2003). TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHANG DI PROVINSI BENGKULU.

DAFTAR PUSTAKA

- (PERPRES) Peraturan Presiden no 112. (2007). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Bella, A. (2021, Desember 13). *Dosen.co.id*. Retrieved from Dosen.co.id website: <https://pakdosen.co.id/sanitasi-adalah/>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1992). Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
- Nordhaus, W. D. (1995). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. (2020). Tentang Pasar Sehat.
- PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2008). TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. *NOMOR 53/M-DAG/PER/12/2008*.
- PERMEN NO 37-M-DAG-PER-5-2017 Permen nomor 37. (2017). TENTANG